



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan tera/tera ulang di wilayah Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan telah dilakukan peninjauan terhadap tarif retribusinya berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah serta guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2018 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, peninjauan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal 1

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku paling lambat satu bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 April 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 21 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradiya Revenda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2022

TANGGAL : 21 APRIL 2022

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No.	JENIS UTTP	SATUAN	TERA	TERA ULANG
			PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp.)	PENGESAHAN/ PEMBATALAN TARIF (Rp.)
1	2	3	4	5
1	ALAT UKUR PANJANG			
	a. Meter dengan pegangan	buah	5.000,00	5.000,00
	b. Meter kayu	buah	5.000,00	5.000,00
	c. Meter meja dari bahan logam	buah	5.000,00	5.000,00
	d. Tongkat duga			
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5.000,00	5.000,00
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	e. Meter saku baja		-	-
	1) sampai dengan 2 m (dua meter)	buah	5.000,00	5.000,00
	2) lebih dari 2 m (dua meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	f. Ban ukur		-	-
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	g. Depthtape		-	-
	1) sampai dengan 20 m (dua puluh meter)	buah	10.000,00	10.000,00
	2) lebih dari 20 m (dua puluh meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	h. Alat ukur tinggi orang	buah	12.000,00	12.000,00
	i. Ukur panjang dengan alat hitung (Counter meter)	buah	20.000,00	20.000,00
	j. Alat ukur permukaan cairan			
	1) Float level gauge	buah	100.000,00	100.000,00
	2) Capacitance level gauge	buah	200.000,00	200.000,00
	3) Radar tank gauging	buah	200.000,00	200.000,00
	4) Ultrasonic tank gauging	buah	200.000,00	200.000,00
	k. Metertaksi	buah	25.000,00	25.000,00

1	2	3	4	5
2.	Takaran (takaran kering, takaran basah dan takaran pengisi)			
	a. Sampai dengan 2 l (dua liter)	buah	1.000,00	1.000,00
	b. Lebih dari 2 l (dua liter) sampai dengan 25 l (dua puluh lima liter)	buah	2.000,00	2.000,00
	c. Lebih dari 25 l (dua puluh lima liter)	buah	5.000,00	5.000,00
3.	Alat ukur dari gelas			
	a. Labu ukur	buah	20.000,00	20.000,00
	b. Buret	buah	20.000,00	20.000,00
	c. Pipet	buah	20.000,00	20.000,00
	d. Gelas ukur	buah	20.000,00	20.000,00
4.	Bejana Ukur (tidak standart)			
	a. sampai dengan 50 l (lima puluh liter)	buah	50.000,00	50.000,00
	b. lebih dari 50 l (lima puluh liter) sampai dengan 200 l (dua ratus liter)	buah	150.000,00	150.000,00
	c. lebih dari 200 l (dua ratus liter) sampai dengan 500 l (lima ratus liter)	buah	300.000,00	300.000,00
	d. lebih dari 500 l (lima ratus liter) sampai dengan 1000 l (seribu liter)	buah	500.000,00	500.000,00
	e. Lebih dari 1000 l (seribu liter) pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 l (seribu liter) bagian-bagian dari 1000 l (seribu liter) dihitung 1000 l (seribu liter)	buah	100.000,00	100.000,00
5.	Tangki Ukur			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	buah	5.000.000,00	5.000.000,00
	2) lebih dari 500 kl (lima ratus kilo liter), dihitung sebagai berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama	buah	5.000.000,00	5.000.000,00
	b) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2.000 kl (dua ribu kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	400,00	400,00
	c) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	200,00	200,00
	d) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	100,00	100,00
	e) selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung 1 kl (satu kilo liter)	buah	50,00	50,00
	b. Bentuk Silinder Datar			
	1) sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter)	buah	5.000.000,00	5.000.000,00
	2) lebih dari 500 kl (lima ratus kiloliter), dihitung sebagi berikut :			
	a) 500 kl (lima ratus kilo liter) pertama	buah	1.500.000,00	1.500.000,00

1	2	3	4	5
	b) selebihnya dari 500 kl (lima ratus kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	1.500,00	1.500,00
	c) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kilo liter) sampai dengan 2.000 kl (kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	1.000,00	1.000,00
	d) selebihnya dari 2.000 kl (dua ribu kilo liter) sampai dengan 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter), setiap kl (kilo liter)	buah	500,00	500,00
	e) selebihnya dari 10.000 kl (sepuluh ribu kilo liter) sampai dengan 20.000 kl (dua puluh ribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	500,00	500,00
	f) selebihnya dari 20.000 kl (dua puluh kilo liter) bagian-bagian kl dihitung 1 kl (kilo liter)	buah	500,00	500,00
6	Tangki Ukur Gerak			
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur Wagon			
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl (lima kilo liter)	buah	100.000,00	100.000,00
	2) lebih dari 5 kl (lima kilo liter) dihitung sebagai berikut			
	a) 5 kl (lima kilo liter) pertama	buah	90.000,00	90.000,00
	b) selebihnya dari 5 kl (lima kilo liter), bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung 1 kl (satu kilo liter)	buah	5.000,00	5.000,00
	b. Tangki Ukur Tongkang			
	1) Sampai dengan 50 kl (lima puluh kilo liter)	buah	500.000,00	500.000,00
	2) lebihnya dari 50 kl (lima puluh kilo liter) dihitung sebagai berikut :			
	a) 50 kl (lima puluh kilo liter) pertama	buah	500.000,00	500.000,00
	b) selebihnya dari 50 kl (lima puluh kilo liter) sampai dengan 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	5.000,00	5.000,00
	c) selebihnya dari 75 kl (tujuh puluh lima kilo liter) sampai dengan 100 kl (seratus kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	2.500,00	2.500,00
	d) selebihnya dari 100 kl (seratus kilo liter) sampai dengan 250 kl (dua ratus kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	1.500,00	1.500,00
	e) selebihnya dari 250 kl (dua ratus kilo liter) sampai dengan 500 kl (lima ratus kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	1.000,00	1.000,00
	f) selebihnya dari 500 kl (lima ratus kilo liter) sampai dengan 1.000 kl (seribu kilo liter) setiap kl (kilo liter)	buah	700,00	700,00
	g) selebihnya dari 1.000 kl (seribu kilo liter) bagian-bagian kl (kilo liter) dihitung 1 kl (satu kilo liter)	buah	500,00	500,00

1	2	3	4	5
7	Timbangan Otomatis			
	a. Timbangan ban berjalan (alat timbang dan pengangkut)			
	1) Sampai dengan 100 ton/h (seratus ton per hour)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	2) Lebih dari 100 ton/h (seratus ton per hour) sampai dengan 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	buah	1.200.000,00	1.200.000,00
	3) Lebih dari 500 ton/h (lima ratus ton per hour)	buah	1.500.000,00	1.500.000,00
	b. Timbangan Pengisian			
	1) Sampai dengan 4 (empat) alat pengisi	buah	250.000,00	250.000,00
	2) Selebihnya dari 4 (empat) alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	200.000,00	200.000,00
	c. Timbangan pengecek dan penyortir	buah	250.000,00	250.000,00
8	Timbangan bukan Otomatis			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	1) Sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	12.000,00	12.000,00
	2) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 150 kg (seratus lima puluh kilogram)	buah	30.000,00	30.000,00
	3) Lebih dari 150 kg (seratus lima puluh kilogram) sampai dengan 500 kg (lima ratus kilogram)	buah	45.000,00	45.000,00
	4) Lebih dari 500 kg (lima ratus kilogram) sampai dengan 1.000 kg (seribu kilogram)	buah	75.000,00	75.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	100.000,00	100.000,00
	b. Ketelitian halus (kelas II)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	50.000,00	50.000,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 25 kg (dua puluh lima kilogram)	buah	60.000,00	60.000,00
	3) Lebih dari 25 kg (dua puluh lima kilogram) sampai dengan 100 kg (seratus kilogram)	buah	80.000,00	80.000,00
	4. Lebih dari 100 kg (seratus kilogram) sampai dengan 1.000 kg (seribu kilogram)	buah	100.000,00	100.000,00
	5. Lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram) sampai dengan 3.000 kg (tiga ribu kilogram)	buah	120.000,00	120.000,00
	c. Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	150.000,00	150.000,00
	d. Lebih dari 3000 kg (tiga ribu kilogram)			
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	75.000,00	75.000,00
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	100.000,00	100.000,00
9	Anak Timbangan			
	a. Ketelitian biasa (kelas M2 dan M3)			
	1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram)	buah	500,00	500,00
	2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram)	buah	1.000,00	1.000,00
	3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluh kilogram)	buah	5.000,00	5.000,00

1	2	3	4	5
	b. Ketelitian khusus (kelas F2 dan M1) 1) Sampai dengan 1 kg (satu kilogram) 2) Lebih dari 1 kg (satu kilogram) sampai dengan 5 kg (lima kilogram) 3) Lebih dari 5 kg (lima kilogram) sampai dengan 50 kg (lima puluhkilogram)	buah	1.500,00	1.500,00
10	Alat Ukur Gaya dan Tekanan			
	a. Tensimeter	buah	10.000,00	10.000,00
	b. Manometer			
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	15.000,00	15.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi) sampai dengan 1.000 kg/cm ² (seratus kilogram per centimeter persegi)	buah	30.000,00	30.000,00
11	Meter Kadar Air			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	15.000,00	15.000,00
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	15.000,00	15.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	15.000,00	15.000,00
12	Alat Ukur Cairan Dinamis			
	Meter Bahan Bakar Minyak			
	1) Meter arus volumetrik dan meter arus turbin			
	a) Meter induk			
	- sampai dengan 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik perhour)	buah	500.000,00	500.000,00
	- lebih dari 10 m ³ /h (sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	750.000,00	750.000,00
	- lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	b) Meter Kerja			
	- Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik perhour)	buah	250.000,00	250.000,00
	- lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	500.000,00	500.000,00
	- lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	1.000.000,00	1.000.000,00
	c) Pompa ukur BBM			
	Untuk Setiap badan ukur	buah	200.000,00	200.000,00
	2) Meter Arus Pengukur Massa Secara Langsung (Direct Mass Flow Meter)			
	a) Sampai dengan 15 kg/min (lima belas kilogram per menit)	buah	500.000,00	500.000,00
	b) Lebih dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) dihitung sebagai berikut:			
	- 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) pertama	buah	500.000,00	500.000,00

1	2	3	4	5
	- Lebihnya dari 15 kg/min (lima belas kilogram per menit) sampai dengan 100 kg/min (Seratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram permenit)	buah	500,00	500,00
	- Lebihnya dari 100 kg/min (Seratus kilogram per menit) sampai dengan 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit), setiap kg/min (kilogram permenit)	buah	400,00	400,00
	- Lebihnya dari 500 kg/min (lima ratus kilogram per menit) sampai dengan 1.000 kg/min (Seribu kilogram per menit)	buah	300,00	300,00
	- Lebihnya dari 1.000 kg/min (seribu kilogram per menit) setiap bagian-bagian dan kg/min (kilogram per menit) dihitung 1 kg/min (satu kilogram permenit)	buah	200,00	200,00
	3. Meter Air			
	a) Meter Induk			
	- Sampai dengan 15 m ³ /h (lima belas meter kubik perhour)	buah	100.000,00	100.000,00
	- Lebih dari 15 m ³ /h (lima belas meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik per hour)	buah	150.000,00	150.000,00
	- Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	200.000,00	200.000,00
	b) Meter Kerja			
	- Sampai Dengan 10 m ³ /h (Sepuluh meter kubik perhour)	buah	3.500,00	3.500,00
	- Lebih dari 10 m ³ /h (Sepuluh meter kubik per hour) sampai dengan 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	50.000,00	50.000,00
	- Lebih dari 100 m ³ /h (seratus meter kubik perhour)	buah	100.000,00	100.000,00
13	Alat Ukur Gas			
	a. Pompa Ukur BBG			
	Untuk setiap badan ukur	buah	200.000,00	200.000,00
	b. Pompa Ukur Elpiji			
	Untuk setiap badan ukur	buah	200.000,00	200.000,00
14	Meter kWh			
	a. Kelas 0,5			
	1) 3 (tiga) fase	buah	35.000,00	35.000,00
	2) 1 (satu) fase	buah	10.000,00	10.000,00
	b. Kelas 1			
	1) 3 (tiga) fase	buah	5.000,00	5.000,00
	2) 1 (satu) fase	buah	3.000,00	3.000,00


1	2	3	4	5
	c. Kelas 2 1) 3 (tiga) fase 2) 1 (satu) fase	buah buah	3.000,00 2.000,00	3.000,00 2.000,00

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN
 HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Pradiya Revienda Putra, SH.,MH.
 Jaksa Madya
 NIP. 19780307 200501 1 004